

Analisis Konsep Diri pada Anak Binaan Pelaku Tindak Asusila di LPKA Kelas I Blitar

Intan Fausi Oktaviani^{1*}, Odi Jarodi²

¹ Politeknik Ilmu Pemasarakatan; intanfausi@gmail.com

² Politeknik Ilmu Pemasarakatan; odi.30jarodi@gmail.com

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Kata Kunci: Anak binaan; Konsep diri; Asusila.	Penelitian ini bertujuan memberikan fakta-fakta atau kejadian mengenai analisis konsep diri anak pelaku tindak pidana asusila anak binaan di LPKA Kelas I Blitar. Metode penelitian deskriptif kualitatif dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 4 anak memiliki konsep diri yang positif dan 1 anak memiliki konsep diri negatif. Konsep diri tercipta karena dipengaruhi beberapa faktor seperti faktor psikologis, lingkungan dan proses pembinaan yang dilakukan.

1. PENDAHULUAN

Setiap anak yang terlahir didunia ini merupakan sebuah karunia terindah yang membawa kebahagiaan bagi orang-orang disekitarnya. Pada diri anak tersebut muncul segala doa dan harapan agar kelak dapat tumbuh menjadi individu yang memberikan manfaat bagi keluarga, masyarakat, agama serta bangsa dan negara. Oleh karena itu anak harus dijaga dan disiapkan agar nantinya tercipta generasi yang siap menghadapi tantangan zaman di masa mendatang.

Berdasarkan Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 1 ayat 3 adalah anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Batasan 18 tahun ditetapkan karena pertimbangan terkait tahap kematangan seseorang, antara lain kematangan secara sosial, kematangan pribadi, dan kematangan mental seseorang. Sehingga hingga mencapai pada kondisi kematangan tersebut anak akan mengalami proses perkembangan.

Ketika memasuki usia sekolah, faktor-faktor eksternal menjadi begitu berperan bagi perkembangan anak. Terutama faktor kelompok teman sebaya. Hal ini disebabkan karena memasuki usia sekolah seorang anak akan lebih sering dan lebih nyaman berada di lingkungan pergaulan atau lingkungan teman sebayanya. Melalui lingkungan teman sebaya membuat anak akan lebih mudah dalam mengekspresikan dirinya dan mengeksplorasi rasa ingin tahunya melalui perilaku-perilaku tertentu karena tidak dibatasi oleh aturan yang begitu mengikat dalam lingkungan teman sebaya. Apabila tidak mendapat pengawasan yang baik dari orang tua atau masyarakat sekitar maka perilaku anak tersebut dapat memunculkan berbagai bentuk kerentanan bagi diri anak tersebut yang nantinya dapat menjadi kenakalan anak.

Seiring dengan kemajuan budaya dan teknologi, perilaku anak di dalam masyarakat sendiri justru menjadi semakin kompleks. Anak apabila tidak mendapat perhatian dan pengawasan yang baik maka memiliki potensi untuk berperilaku yang dapat merugikan dirinya, keluarga dan masyarakat atau yang dapat digolongkan sebagai suatu kenakalan. Bentuk-bentuk kenakalan anak di tengah masyarakat terkadang timbul perilaku yang tidak sesuai dengan norma yang tidak jarang dapat menimbulkan persoalan dibidang hukum. Salah satu norma yang dilanggar antara lain mengenai norma kesusilaan.

Direktorat Jenderal Pemasarakatan mencatat sebanyak 276.172 orang yang menjadi tahanan dan narapidana yang ada di Indonesia pada tahun 2020-2022. Di Indonesia, jumlah anak yang menjadi anak binaan pamasarakatan tercatat mencapai 3.479 anak. Jumlah tersebut meningkat dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022. Berdasarkan catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), sejak

2021 hingga 2022, pengaduan terkait kasus Anak Berhadapan Hukum (ABH), selalu menduduki peringkat tertinggi, baik anak sebagai pelaku maupun sebagai korban. Angka pengaduan tersebut bahkan tak pernah di bawah 1000 kasus setiap tahunnya. Sedangkan menurut catatan Kementerian Sosial hingga Oktober 2022, sebanyak 2.840 anak berhadapan dengan hukum (ABH).

Remaja yang dikenai pidana akan ditempatkan di sejumlah lembaga pemasyarakatan seperti Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) atau Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS). Jauh dari keluarga, teman, dan komunitas, membuat cinta hingga perkembangan psikososial dan kedewasaan mereka terganggu. Para anak binaan ini menunggu waktu mereka hingga bebas dengan perasaan takut yang tak sedikit. Remaja yang hidup di Lembaga pemasyarakatan memiliki skema pemikiran tersendiri yang cenderung negatif mengenai masa depannya, padahal anak binaan seharusnya berkesempatan untuk memiliki masa depan yang baik setelah keluar dari lembaga pembinaan

Apabila anak pada akhirnya melanggar hukum yaitu melakukan tindak pidana asusila seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, ataupun kekerasan seksual. Pada akhirnya menyebabkan anak harus berhadapan dengan hukum dan mengikuti serangkaian proses peradilan pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Ketika seorang anak telah berada di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak mereka tidak hanya mengalami penderitaan karena berada di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak tersebut, akan tetapi bentuk penderitaan yang paling besar bagi anak tersebut adalah bentuk stigmatisasi yang diberikan masyarakat atas perbuatan yang telah dilakukan. Stigmatisasi tersebut dapat mempengaruhi perkembangan anak tersebut kedepannya bahkan hingga anak tersebut telah kembali ke masyarakatnya. Lebih lanjut, remaja yang berada pada lembaga pemasyarakatan mempunyai tanggung jawab lain setelah selesai menjalani masa hukuman. Tugas pokok remaja adalah mempersiapkan diri memasuki masa dewasa, mereka akan menghadapi masa depan yang baru, menyusun masa depan yang cerah setelah selesai menjalani masa tahanan. Walaupun para remaja tumbuh di fasilitas lembaga pemasyarakatan, namun banyak para remaja ini yang dapat beradaptasi dengan ketahanan yang impresif, remaja akan memiliki kemauan untuk berhasil di masa depan, mendorongnya untuk bersikap agar dapat berhasil di masa depan, dan akhirnya akan melakukan hal-hal yang dibutuhkan untuk mencapai keberhasilan tersebut.

Remaja yang tinggal di lembaga pembinaan dapat terjadi perubahan konsep diri. Kurang adanya kesempatan mengembangkan diri dan menyesuaikan diri seperti remaja pada umumnya. Hal itu mengakibatkan anak ini merasa ditolak oleh lingkungannya dikarenakan mereka dianggap sebagai pembuat masalah atau kerusuhan yang harus diwaspadai sehingga anak mempertahankan diri dengan cara yang menyimpang, mempertahankan gambaran diri yang palsu dan mengakibatkan konsep diri secara negative hingga akhirnya tidak memiliki optimisme yang tinggi untuk kembali ke masyarakat.

Konsep diri merupakan suatu bagian yang penting dalam diri manusia yang bisa dilihat dari pendapat, sikap, informasi dan penilaian yang diberikan orang lain dan dapat berubah-ubah. Adanya stigma-stigma negatif yang dibayangkan oleh bisa membuat anak merasa hidupnya benar-benar sudah tidak berguna lagi. Hal ini akan berpengaruh terhadap konsep dirinya, konsep dirinya akan menjadi berbeda saat sebelum masuk dalam LPKA, saat berada dalam tahanan dan saat akan dibebaskan. Pada prinsipnya rasa bersalah muncul dalam diri anak-anak pada saat mereka berada diluar batasan kemampuan mereka dan merasa mereka tidak berperilaku dengan benar. Sehingga akan muncul pemahaman-pemahaman mengenai diri anak itu sendiri terkait kondisi yang mereka alami. Apabila timbul pemahaman dalam diri anak tersebut bahwa ia adalah seorang penjahat maka akan berdampak buruk pada perkembangan dirinya.

2. METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (Moleong 2018). Metode kualitatif adalah proses penelitian yang menghasilkan kesimpulan berupa deskriptif, baik secara langsung maupun tertulis berdasarkan pengamatan yang dilakukan.

Menurut Denzin dan Lincoln (Moleong 2018) menerangkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang didasarkan oleh pengetahuan yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena yang terjadi. Siklus studi kualitatif dimulai dengan pemilihan proyek penelitian. Selanjutnya, mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait proyek penelitian. Kemudian, dilanjutkan dengan pengumpulan data yang berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya. Dari hasil pengumpulan data, dibuat catatan berisi data yang telah diperoleh dan menganalisisnya. Tahap semacam ini tidak hanya dilakukan sekali, namun, bisa dilakukan beberapa kali, tergantung lingkup dan bobot pertanyaan yang diajukan.

Studi yang dijalankan memanfaatkan jenis studi kualitatif deskriptif. Studi ini memaparkan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian yang disusun dengan sistematis serta akurat seputar sifat-sifat populasi pada daerah tertentu. Studi ini bertujuan memberikan fakta-fakta atau kejadian mengenai analisis konsep diri anak pelaku tindak pidana asusila anak binaan di LPKA Kelas I Blitar.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Tinjauan Umum Mengenai Anak

Di Indonesia berdasarkan Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 1 ayat 3 adalah : Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Pengertian anak dalam kaitan dengan perilaku anak nakal (*juvenile delinquency*), biasanya dilakukan dengan mendasarkan pada tingkatan usia, dalam arti singkat usia berapakah seseorang dikategorikan sebagai anak. Selain itu adapula yang melakukan pendekatan psikososial dalam usahanya merumuskan tentang anak.

Pada hakikatnya, batasan anak dalam kaitan hukum pidana dalam hal ini yang berarti melingkupi pengertian anak nakal, meliputi dimensi pengertian yaitu a) Ketidakmampuan untuk pertanggungjawaban tindak pidana; b) Pengembalian hak-hak anak dengan jalan mensubstitusikan hak-hak anak yang timbul dari lapangan hukum keperdataan, tata negara, dengan maksud untuk mensejahterakan anak; c) Rehabilitasi, yaitu anak berhak untuk mendapatkan perbaikan mental spiritual akibat dari tindakan hukum pidana yang dilakukan anak itu sendiri; d) Hak-hak untuk menerima pelayanan dan asuhan; dan e) Hak-hak anak dalam proses hukum acara pidana.

Apabila dilihat dari batasan usia anak dari sudut Psikososial, klasifikasi perkembangan anak hingga dewasa dikaitkan dengan usia dan kecenderungan kondisi kejiwaannya, menurut Singgih Gunarso (Magfirah, Yatim, and Yuhelna 2022) terbagi menjadi lima tahap, yaitu (1) anak, seseorang yang berusia dibawah 12 tahun; (2) remaja dini, yaitu seseorang yang berusia antara 12 sampai 15 tahun; (3) remaja penuh, yaitu seseorang yang berusia antara 15-17 tahun; (4) dewasa muda, yaitu seseorang yang berusia antara 17-21 tahun; dan (5) dewasa, yaitu seseorang yang berusia diatas 21 tahun.

3.2. Tinjauan Konsep Diri

Individu akan mengetahui bahwa dirinya cantik, pandai, atau ramah jika ada informasi dari orang lain mengenai dirinya. Sebaliknya, individu akan tidak tahu bagaimana ia dihadapkan orang lain tanpa ada informasi atau masukan dari lingkungan maupun orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari secara tidak langsung, individu telah menilai dirinya sendiri. Penilaian terhadap diri sendiri itu meliputi watak dirinya, orang lain dapat menghargai dirinya atau tidak, dirinya termasuk orang yang berperan penting menarik, cantik atau tidak.

Menurut Stuart dan Sundeen (Dacey & Kenny, 1997), konsep diri adalah semua ide, pikiran, kepercayaan dan pendirian yang diketahui individu tentang dirinya dan mempengaruhi individu dalam berhubungan dengan orang lain. Hal ini termasuk persepsi individu akan sifat dan kemampuannya, interaksi dengan orang lain dan lingkungan, nilai-nilai yang berkaitan dengan pengalaman dan objek, tujuan serta keinginannya. Burn (1993), mendefinisikan konsep diri sebagai

kesan terhadap diri sendiri secara keseluruhan yang mencakup pendapatnya terhadap diri sendiri, pendapat tentang gambaran diri di mata orang lain dan pendapatnya tentang hal-hal yang dicapai.

Konsep diri positif lebih kepada penerimaan diri bukan sebagai suatu kebanggaan yang besar tentang diri. Konsep diri positif bersifat stabil dan bervariasi. Individu yang memiliki konsep diri positif adalah individu yang tahu betul tentang dirinya, dapat memahami dan menerima sejumlah fakta yang bermacam-macam tentang dirinya sendiri, evaluasi terhadap dirinya sendiri menjadi positif dan dapat menerima keberadaan orang lain. Individu yang memiliki konsep diri yang positif akan merancang tujuan-tujuan yang sesuai dengan realitas, yaitu tujuan yang mempunyai kemungkinan besar untuk dapat dicapai, mampu menghadapi kehidupan didepannya serta menganggap bahwa hidup adalah suatu proses penemuan.

Calhoun & Acoccela (1990) membagi konsep diri negatif menjadi dua tipe, yaitu a) Pandangan individu tentang dirinya sendiri benar-benar tidak teratur, tidak memiliki perasaan kestabilan dan keutuhan diri. Individu tersebut benar-benar tidak tahu siapa dirinya, kekuatan dan kelemahannya atau yang dihargai dalam kehidupannya; b) Pandangan tentang dirinya sendiri terlalu stabil dan teratur. Hal ini bisa terjadi karena individu dididik dengan cara yang sangat keras, sehingga menciptakan citra diri yang tidak mengizinkan adanya penyimpangan dari seperangkat hukum yang dalam pikirannya merupakan cara hidup yang tepat.

Untuk mengukur konsep diri terdapat beberapa aspek yang dinilai bisa mewakili konsep diri (Diah 2019) yaitu 1) *Subjective self*, menunjuk pada privasi diri yang hanya diketahui oleh diri sendiri yaitu apa dan bagaimana pandangan, pikiran, perasaan, kemauan, dan cita-cita mengenai diri sendiri; 2) *Objective self*, menunjuk pada pendapat atau pandangan orang lain tentang diri kita, orang lain yang menilai bagaimana sesungguhnya diri kita; 3) *Social self*, biasanya digunakan untuk menggambarkan bagaimana persepsi dan pendapat kita terhadap keberadaan orang lain termasuk bagaimana jalan pikiran kita terhadap keberadaan orang lain dan bagaimana orang lain menilai jalan pikiran kita; dan 4) *Ideal self*, adalah konsep berpikir tentang diri kita yang mengarah pada cita-cita kita, mau menjadi apa kita di kemudian hari, dan ini adalah tujuan utama dalam proses perjalanan hidup. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan konsep diri seseorang (Lestari W 2010) yaitu usia, kognitif, orang tua dan pola asuh, lingkungan sosial, pengalaman, :

3.3. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Asusila

Dalam sistem perundang-undangan hukum pidana, maka tindak pidana atau delik-delik itu pertama-tama dibagi atas dua golongan, yaitu kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran. Asusila dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *ecthis*, *decent*, terjemahan kedua kata tersebut yaitu sebagai berikut moral atau moril, kesopanan *ethics* diterjemahkan dengan kesusilaan, sedangkan *decent* diterjemahkan sebagai kepatutan Orang yang melakukan perbuatan asusila terhadap anak dalam KUH Pidana disebut dengan istilah perbuatan "cabul". Perbuatan cabul adalah suatu perbuatan yang melanggar susila atau perbuatan keji yang ada berhubungan dengan nafsu birahi (kekelaminnya).

Kesusilaan dalam bahasa Belanda berarti *Zeden*, dan dalam bahasa Inggris berarti *Morals*. Menurut kamus hukum kesusilaan diartikan sebagai tingkah laku, perbuatan percakapan bahwa sesuatu apapun yang berpautan dengan norma-norma kesopanan yang harus atau dilindungi oleh hukum demi terwujudnya tata tertib dan tata susila dalam masyarakat. Sedangkan pengertian kesusilaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata "susila" dimuat sebagai berikut: a) Baik budi bahasanya, beradab, sopan, tertib; b) Adat istiadat yang baik, sopan santun, kesopanan, keadaban; c) Pengetahuan tentang adat. Dengan demikian makna "kesusilaan" adalah berkenaan dengan moral, etika yang telah diatur dalam perundang-undangan. Delik asusila berarti tindak pidana berupa pelanggaran asusila.

Kata susila dalam bahasa Inggris adalah *moral*, *ecthis*, *decent*. Kata-kata tersebut biasa diterjemahkan berbeda. Kata *moral* diterjemahkan dengan moril atau kesopanan, sedang *ethics* diterjemahkan dengan kesusilaan dan *decent* diterjemahkan dengan kepatutan (Laden, 2008). Dalam konteks sosiologis, kejahatan kesusilaan diartikan sebagai suatu bentuk pelanggaran atau kejahatan

terhadap nilai dan norma kesusilaan. Norma kesusilaan merupakan norma yang membimbing manusia untuk hidup sesuai dengan nilai kemanusiaannya atau kesempurnaan hidup. Setiap kejahatan yang melanggar hak-hak dasar kehidupan manusia dinilai melanggar norma kesusilaan, misalnya membunuh, menganiaya dan kejahatan lainnya. Kejahatan terhadap kesusilaan diartikan lebih sempit yaitu pelanggaran atau kejahatan terhadap nilai susila masyarakat (adat istiadat yang baik, sopan, santun, kesopanan dan keadaban) dalam bidang seksual (Wiguno 2013).

3.4. Tinjauan Kenakalan Anak (*Juvenile Delinquency*)

Sifat remaja pada dasarnya meniru apa yang dilihat dan di rasakan oleh mereka sehingga menimbulkan imitasi terhadap sikap orang lain. Perilaku ini dapat berdampak pada kejahatan/kenakalan pada anak. Sebagaimana menurut Kartini Kartono *Juvenile Delinquency* bahwa: “perilaku jahat (dursila), atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda; merupakan gejala sakit n(patologis) secara social pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh bentuk pengabdian social, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang (Collins et al. 2021).

Delinquency merupakan perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh anak-anak remaja yang masih di bangku sekolah, dan jika perbuatan itu dilakukan oleh orang dewasa di kualifikasikan sebagai tindakan kejahatan. Faktor-faktor yang menyebabkan kenakalan anak (*Juvenile Delinquency*). Menurut Kartini Kartono faktor kenakalan pada remaja dipengaruhi beberapa faktor antara lain: 1) faktor keluarga. Keluarga adalah lembaga pertama dan utama dalam melaksanakan proses sosialisasi dan sivilisasi pribadi anak. Di tengah keluarga anak belajar mengenal makna cinta-kasih, simpati, loyalitas, ideologi, bimbingan dan pendidikan; 2) faktor pergaulan. Lingkungan sangat erat kaitannya dengan pola perubahan perilaku anak, karena anak-anak lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah daripada didalam rumah dengan kedua orang tuanya. Sedangkan lingkungan mereka tinggal tidak selamanya baik dan bahkan lebih cenderung memiliki dampak negative karena beragam masyarakat yang ada. Menurut Sheldon dan Eleanor Clueck dalam Soedjono Dirdjosisworo menjelaskan bahwa anak nakal merupakan anak yang telah berhubungan dengan “band companions” dan “bad habit” atau lebih banyak dikenal dengan istilah “teman buruk dan tempat buruk; 3) faktor mass media, mass media sangat mempengaruhi anak-anak muda, karena mereka masih mudah terpengaruh oleh keadaan sekelilingnya. Contoh mass media yang buruk adalah majalah-majalah cabul, buku-buku cabul tanpa pengarang, gambar-gambar porno dan macam-macam yang bersifat jago-jagoan dan sadis, dewasa ini banyak beredar. Apalagi saat ini, dengan perkembangan teknologi, internet dan smartphone semakin murah dan mudah didapat; dan 4) faktor millieu, pendidikan dan perkembangan anak tidak selalu diuntungkan dari lingkungan yang tidak baik. Lingkungan yang terdiri dari orang-orang dewasa dan anak-anak yang tidak baik dan anti sosial, hal ini juga akan menimbulkan emosional yang buruk pada anak-anak puber yang masih labil jiwanya.

3.5. Tinjauan Tindak Pidana Kejahatan Seksual

Dalam prespektif masyarakat, kejahatan seksual memiliki banyak macam, seperti perzinahan, homoseksual, kumpul kebo, prostitusi (pelacuran), pencabulan, perkosaan promiskuitas (hubungan seksual yang dilakukan di luar ikatan perkawinan dengan cara berganti-ganti pasangan). Namun, diantara kejahatan seksual yang disebutkan tadi, ada di antaranya yang tidak berbentuk atau dilakukan dengan cara kekerasan. Kejahatan seksual (sexual crime) atau kejahatan kesusilaan dengan cara suka sama suka dan melalui transaksi (imbalan uang atau barang untuk melayani kebutuhan seksual seseorang atas dasar perjanjian) seperti pelacuran. Meskipun demikian, kejahatan kesusilaan dapat juga berefek pada terjadinya kekerasan bilamana kejahatan itu bersifat terorganisir, atau pihak yang merasa memiliki uang banyak dan menguasai transaksi mengidap kelainan seksual dan baru terpenuhi kebutuhan seksualnya jika dilayani dengan caracara kekerasan. Kejahatan seksual dapat dalam berbagai bentuk termasuk perkosaan, perbudakan seks dan atau perdagangan seks, kehamilan paksa,kekerasan seksual, eksploitasi seksual dan atau penyalahgunaan seks dan aborsi

Adapun jenis pelecehan seksual yaitu pelecehan jenis kelamin, perilaku cabul ataupun menggoda, pemaksaan seksual, mengajak berhubungan intim dengan menjanjikan suatu imbalan sehingga menyinggung perasaan, serta sentuhan fisik yang disengaja dengan tujuan seksualitas tanpa persetujuan.

Dalam pengambilan data yang dilakukan melalui wawancara kepada 5 anak binaan pelaku tindak asusila di LPKA Kelas I Blitar beserta Wali Pemasarakatannya, didapatkan hasil bahwa 4 anak binaan memiliki konsep diri positif dan 1 anak binaan memiliki konsep diri negatif. Konsep diri positif sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan orang tua selama anak menjalani pembinaan. Dukungan yang dimaksud disini yaitu dukungan moral seperti memberikan semangat, dukungan, dan selalu mengarahkan anak. Hal tersebut mungkin terlihat sepele namun ketika orangtua mampu mendampingi dengan baik hal tersebut merupakan afirmasi positif dalam menjalankan pembinaan di LPKA.

Berbalik dengan konsep diri positif, konsep diri negatif anak dapat timbul karena merasa bersalah atas perbuatannya dan tidak mendapatkan dukungan dari orangtuanya selama menjalani pembinaan. Anak akan merasa diabaikan dan tidak dianggap oleh keluarganya karena orangtua tidak memberikan dukungan, sehingga berpengaruh dalam proses menjalani pembinaan. Seperti tidak mau melanjutkan sekolah di LPKA dan sukar bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Sangat diperlukan peran orangtua dan orang terdekat dalam memberikan dukungan pada anak selama menjalani masa pidana agar tercipta konsep diri yang positif sehingga anak dapat menjalankan kehidupan setelah menjalani masa pembinaan dengan baik dalam meraih cita-cita dan melanjutkan kehidupannya dalam keadaan yang lebih baik lagi.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan dan analisa mengenai Konsep Diri Anak Didik Pemasarakatan di LPKA Kelas I Blitar secara umum konsep diri yang dimiliki oleh Anak Didik Pemasarakatan yang berada di LPKA berada dalam kondisi yang beragam. Berdasarkan informan yang ada pada penelitian ini ditemukan anak dengan konsep diri yang positif, maupun anak yang tergolong memiliki konsep diri negatif. Meskipun tidak ada ciri-ciri perbedaan yang sangat terlihat antara keduanya. Konsep diri yang dimiliki oleh anak dipengaruhi oleh berbagai faktor-faktor yang berada di dalam diri anak tersebut, maupun yang berada diluar anak tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi konsep diri anak antara lain: a. Lingkungan Sosial, pada diri anak yang berada di dalam lembaga pamasarakatan. Pola kehidupan di dalamnya dimana terdapat berbagai pola kehidupan yang merupakan bagian dari proses pembinaan yang nantinya bertujuan untuk memperbaiki anak tersebut. Lingkungan yang terkondisikan untuk mendukung kegiatan pembinaan tersebut apabila dilaksanakan dengan baik dapat memperbaiki konsep diri dari anak itu sendiri; b. Kognitif, kematangan kognitif yang dimiliki seorang anak dapat memberikan kemudahan bagi dirinya untuk mengenal dirinya secara baik dan menerima kondisinya saat itu. Anak yang memiliki kematangan kognitif akan lebih mengetahui kelebihan atau kekurangan, potensi, serta arah tujuan hidup kedepannya. Apabila demikian, ketika menentukan tujuan hidup kedepannya ia akan mampu lebih realistis mengenai tujuannya dan mengetahui cara untuk meraih tujuannya. Sehingga akan muncul sikap optimis didalam dirinya; dan c. Pengalaman atau Perubahan Besar, pengalaman atau perubahan besar dalam hidup seorang anak juga sangat mempengaruhi konsep diri seorang anak. Bagi anak yang melakukan tindak pidana, perubahan besar yakni berada di dalam Lapas dapat menimbulkan perubahan pada konsep diri anak tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Arini, Tri, and Rahmita Nuril Amalia. 2019. "Peran Keluarga Dalam Pembentukan Konsep Diri Anak Untuk Menentukan Karakter." *Prosiding Seminar Nasional Poltekkes Karya Husada Yogyakarta* 20–30.

- Collins, Kevin, Margo Hadi Pura, Oci Senjaya, Fakultas Hukum, and Universitas Singaperbangsa. 2021. "DELIQUENSI ANAK PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL." 8(6):1849–58.
- Diah, Itsna. 2019. "Pengaruh Rasa Syukur, Konsep Diri, Dan Dukungan Sosial Terhadap Optimisme Narapidana Remaja Di Lembaga Pemasyarakatan." 1–122.
- Feist, Jess, and Gregory Feist. 2013. "ISE Theories of Personality."
- Indrawan, Virga. 2022. "Konsep Diri Anak Didik Pemasyarakatan Pelaku Tindak Pidana Asusila Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iib Mojokerto." *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosia* 9(1):50–59.
- Lestari W. 2010. "Hubungan Antara Kecerdasan Emosional Dengan Konsep Diri Pada Narapidana Yang Terlibat Penyalahgunaan Napza Di Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru." *Doctoral Dissertation*.
- Lumbantoruan, Romayana Sari, and Santoso Tri Raharjo. 2019. "Pola Asuh Orangtua Dan Konsep Diri Anak Didik Lpka Bandung." *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial* 2(1):137. doi: 10.24198/focus.v2i1.23130.
- Magfirah, Sarah, Yenita Yatim, and Yuhelna Yuhelna. 2022. "Faktor Tindakan Asusila Pada Narapidana Remaja Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Payakumbuh." *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)* 16(1):123–33. doi: 10.24815/jsu.v16i1.24712.
- Moshinsky, Marcos. 1959. "No Title بليب." *Nucl. Phys.* 13(1):104–16.
- Permatahati, Mutiara Putri, Shinta Aulia, Permata Dewi, Usmi Karyani, and Evi Baturohmah. 2019. "The Self Concept of Children Who Are Facing To The Law." *2nd International Seminar on Psivhology 2019* 154–62.
- Pratiwi, Deena, and Nilam Widyarini. 2021. "The Effectiveness Of Psychoeducation Of Self-Concept In Children In Conflict With The Law At Children's Social Home X." *International Journal of Research Publications* 85(1):41–45. doi: 10.47119/ijrp100851920212284.
- Tito, Arif. 2014. "Hubungan Konsep Diri Dengan Body Dymorphic Disorder (BDD) Pada Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang Angkatan 2012." *Doctoral Dsisertation* 1–23.
- Wahyuni, Aprila Sri. 2021. "Hubungan Konsep Diri Dengan Kecemasan Pada Anak Binaan Di LPKA Tanjung Pati." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5(1):61–68.
- Yusuf, Rini Novianti, Vina Febiani Musyadad, Yogha Zulvian Iskandar, and Diah Widiawati. 2021. "Implikasi Asumsi Konsep Diri Dalam Pembelajaran Orang Dewasa." *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan* 3(4):1144–51.